



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/216 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
PENGGUNA BARANG OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA DAERAH
JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Tri Lomba Juang Nomor 2 Kota Semarang agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Nomor R-015/BNDJTG/IV/2026 Tanggal April 2026 yang intinya menyampaikan permohonan pinjam pakai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Tri Lomba Juang Nomor 2 Kota Semarang selama 5 (lima) tahun untuk *Safe House* Binda Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang oleh Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah dengan cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- Memperhatikan : a. Surat Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Nomor R-015/BNDJTG/IV/2026 Tanggal April 2026 yang intinya menyampaikan permohonan pinjam pakai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Tri Lomba Juang Nomor 2 Kota Semarang selama 5 (lima) tahun untuk *Safe House* Binda Jawa Tengah;
- b. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Milik Daerah Nomor 000.2.5/1051/2026 tanggal 25 Mei 2026 yang intinya menyampaikan hasil kajian terhadap rencana pemanfaatan aset dimaksud.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang oleh Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah dengan cara Pinjam Pakai, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan / atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam pakai wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam pakai wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.
- KETIGA : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Pinjam Pakai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729196031001

telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/216 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH BADAN
INTELIJEN NEGARA DAERAH JAWA TENGAH DENGAN CARA
PINJAM PAKAI

DATA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG YANG DISETUJUI PEMANFAATANNYA OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
DAERAH JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

No.	JENIS BARANG MILIK DAERAH	LUAS YANG DIMANFAATKAN	LUAS KESELURUHAN	KODE BARANG	Reg.	ALAMAT	RENCANA PENGGUNAAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TANAH	± 918 m²	± 918 m²	11.01.33.74.040201.00000.0000 0.2003-1.3.1.01.01.01.001	000001	Jalan Tri Lomba Juang Nomor 2 Kota Semarang	Safe House Binda Jawa Tengah	5 tahun
	BANGUNAN	± 210 m²	± 210 m²	11.01.33.74.040201.00000.0000 0.1980-1.3.3.01.01.01.001	000001			

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

ttd

AHMAD LUTHFI